



# AKUNTANSI MUSYARAKAH

## PENGERTIAN DAN ISTILAH

**S**ecara bahasa *syarikah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.

Selanjutnya jumbuh ulama mempergunakan kata *syarikah* untuk label satu transaksi tertentu, meski tidak ada percampuran dua bagian, karena terjadinya sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya percampuran. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam mendefinisikan *syarikah* secara *syar'i* (terminologi). Malikiyah mengatakan *syarikah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerjasama, artinya setiap pihak memberikan wewenang kepada parternya atas harta yang dimiliki bersama, dengan masih absahnya wewenang atas harta masing-masing. Hanabilah mengatakan *syarikah* adalah percampuran dalam kepemilikan wewenang. Syafi'iyah mengatakan *syarikah* tertetapnya hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Hanafiyah berkata, *syarikah* adalah transaksi yang

dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan. Definisi ini paling tepat karena mengungkapkan hakekat *syarikah* yang notabene sebuah transaksi.

Dalam **PSAK 106** tentang musyarakah dibahas beberapa pengertian dan istilah yang terkait dengan pembahasan akuntansi musyarakah sebagai berikut:

- ❖ **Musyarakah** adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.
- ❖ **Musyarakah permanen** adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
- ❖ **Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha)** adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
- ❖ **Mitra aktif** adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
- ❖ **Mitra pasif** adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

## RUKUN DALAM AKAD MUSYARAKAH

Adapun rukun musyarakah sebagai berikut:

1. **Orang yang berakad:**
  - a. Pemilik modal / *Shahibul maal* atau *Rabbul mall*
  - b. Pelaksanaan atau usahawan / *Mudharib*
2. **Modal / maal**
3. **Kerja atau usaha / Dharabah**
4. **Keuntungan / ribh**
5. **Shighat / Ijab Qobul**

## AKUNTANSI MITRA PASIF

Pengertian mitra pasif adalah mitra dalam musyarakah yang hanya memberikan kontribusi modal saja, mitra ini tidak ikut mengelola usaha (memberi kuasa pada mitra lain untuk mengelola usaha musyarakah) karena itu pengelolaan usaha dikuasakan kepada mitra aktif.

## A. AKUN-AKUN PADA MITRA PASIF

Mitra pasif hanya melakukan penyeter modal musyarakah baik dalam bentuk modal kas (uang tunai) dan/atau dalam bentuk modal non kas (barang yang bermanfaat dalam usaha musyarakah tersebut). Hal ini membawa dampak akun-akun yang dipergunakan dalam akuntansi mitra pasif baik untuk kepentingan pembuatan Laporan Posisi Keuangan (neraca) maupun Laporan Laba Rugi tidak sama dengan akun yang dipergunakan dalam akuntansi mitra aktif.

### 1. Akun-akun untuk Laporan Posisi Keuangan (neraca)

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi musyarakah dalam akuntansi mitra pasif untuk kepentingan penyusunan laporan posisi keuangan (neraca).

#### ❖ **Investasi Musyarakah**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal musyarakah yang diserahkan kepada mitra pasif, baik modal kas maupun modal non kas kepada mitra aktif untuk usaha musyarakah. Akun ini didebet pada saat penyerahan modal musyarakah dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal musyarakah.

### 2. Akun-akun untuk Laporan Laba Rugi

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi musyarakah dalam akuntansi mitra pasif untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi.

#### ❖ **Pendapatan Bagi Hasil Investasi Musyarakah**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif. Pengakuan pendapatan akrual hanya dilakukan jika telah ada laporan bagi hasil dari mitra aktif pengelola usaha. Akun ini dikredit pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil musyarakah yang didebet pada saat dipindahkan ke Pendapatan Usaha Utama.

#### ❖ **Beban Akad Musyarakah**

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad musyarakah yang disepakati tidak masuk pada bagian investasi musyarakah. Akun ini didebet pada saat pengakuan biaya akad musyarakah dan dikredit pada saat dipindahkan ke Laba Rugi pada saat tutup buku akhir tahun.

## PADA SAAT AKAD

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai mitra pasif pada saat awal akad atau dimulainya musyarakah adalah melakukan penyeter modal dalam bentuk uang tunai (modal kas) dan/atau modal non kas/aset yang bermanfaat dan berkaitan dengan usaha musyarakah kepada mitra aktif sebagai pengelola usaha setra membayar biaya-biaya yang terkait dengan musyarakah seperti misalnya kelayakan usaha dan sebagainya.

## A. Biaya Musyarakah

Sebelum akad musyarakah dimulai perlu dilakukan kajian kelayakan usaha yang akan dilaksanakan dan untuk itu perlu dibayar biaya antara lain biaya study kelayakan dan sebagainya. Biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum akad dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah atau menjadi beban mitra. Hal ini diatur dalam **PSAK 106** tentang Akuntansi Musyarakah sebagai berikut:

30. *Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.*

Jadi pada dasarnya biaya pra akad tidak dapat diakui sebagai bagian dari modal musyarakah kecuali semua mitra sepakat, dengan kata lain biaya akad akan menjadi bagian dari investasi musyarakah atau tidak, tergantung kesepakatan para mitra.

### Contoh:

Tanggal 05 Agustus 2008 dibayar beban pra akad, seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar Rp.1.000.000,00.

1. **Pada saat dilakukan pembayaran beban pra akad** dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Uang muka pra-akad musyarakah	Rp.1.000.000,00
Cr. Kas	Rp.1.000.000,00

### 2. Pengakuan biaya akad musyarakah

a) Jika tidak disepakati sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka diakui sebagai beban mitra, dilakukan jurnal:

Dr. Biaya akad	Rp.1.000.000,00
Cr. Uang muka pra-akad musyarakah	Rp.1.000.000,00

b) Jika disepakati sebagai bagian dari investasi musyarakah maka diakui sebagai pembiayaan, dilakukan jurnal:

Dr. Investasi musyarakah	Rp.1.000.000,00
Cr. Uang muka pra-akad musyarakah	Rp.1.000.000,00

## B. Penyerahan Modal Musyarakah

Modal musyarakah dapat berbentuk tunai dan/atau berupa emas atau perak yang setara. Menurut Fuqaha tidak ada perbedaan dalam hal ini.

Dalam **PSAK 106** tentang akuntansi musyarakah (paragraf 27 sd 29), menjelaskan investasi musyarakah yang diserahkan oleh mitra pasif sebagai berikut:

27. *Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah.*
28. *Pengakuan investasi musyarakah:*
  - a. *Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan*
  - b. *Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:*
    - i. *Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau*
    - ii. *Kerugian pada saat terjadinya*
29. *Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.*

#### Contoh:

Tanggal 01 Agustus 2008 pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Husen, LKS Barokah mempunyai kewajiban yang berupa komitmen investasi musyarakah sebesar Rp.90.000.000,00

Dengan disepakati musyarakah, maka Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia modal memiliki kewajiban komitmen, sehingga perlu dilakukan jurnal komitmen (rekening administratif):

Dr.	Kontra komitmen investasi musyarakah	Rp.90.000.000,00
Cr.	Kewajiban komitmen investasi musyarakah	Rp.90.000.000,00

#### ❖ **Penyerahan Modal Musyarakah Dalam Bentuk Kas**

Jika modal musyarakah diserahkan dalam bentuk uang tunai (kas) atau setara kas lainnya dalam **PSAK 106** tentang Akuntansi Musyarakah, mengatur tentang pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah (paragraf 27, 28.a) sebagai berikut:

27. *Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah.*
28. *Pengakuan investasi musyarakah:*
  - a. *Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan*

Jadi penyerahan modal musyarakah dalam bentuk modal kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan atau diserahkan oleh mitra pasif kepada mitra aktif.

**Contoh:**

Tanggal 15 Agustus 2008 LKS Barokah sebagai mitra pasif menyerahkan modal dalam bentuk uang Tunai kepada Husen sebagai pengelola usaha sebesar Rp.36.000.000,00.

Atas penyerahan modal kas kepada mitra aktif pengelola, maka LKS Barokah sebagai mitra pasif melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi musyarakah	Rp.36.000.000,00	
Cr. Kas/Rekening syirkah		Rp.36.000.000,00
Dr. Kewajiban komitmen investasi musyarakah	Rp.36.000.000,00	
Cr. Kontra komitmen investasi musyarakah		Rp.36.000.000,00

## MUSYARAKAH PERMANEN

Dalam musyarakah permanen kontribusi modal masing-masing mitra sama sampai akhir akad, oleh karena itu pengembalian modal musyarakah dari mitra aktif pengelola kepada masing-masing mitra dilakukan pada akhir akad. Dalam **PSAK 106** tentang Akuntansi musyarakah diatur, mengatur akuntansi musyarakah permanen selama akad berlangsung (paragraf 31) sebagai berikut:

31. *Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar:*
- Jurnal kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau*
  - Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).*

## PENGALIHAN DALAM BENTUK UANG TUNAI

Jika pengembalian modal musyarakah musyarakahkas dilakukan oleh mitra aktif pengelola kepada mitra pasif pada akhir akad musyarakah, maka dalam **PSAK 106** tentang akuntansi musyarakah menjelaskan sebagai berikut:

31. *Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar:*

*a. Jurnal kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau*

Jadi sesuai ketentuan tersebut di atas pengembalian kepada mitra pasif untuk musyarakah permanen dinilai sebesar kas yang dibayar diawal dikurangi dengan kerugian yang menjadi beban mitra pasif (bila ada), yaitu kerugian yang diakibatkan bukan kesalahan mitra aktif pengelola.

**Contoh:**

Tanggal 25 Agustus 2010 diterima oleh LKS Barokah pengembalian modal musyarakah sebesar Rp.36.000.000,00 dari Husen sebagai mitra aktif pengelola.

Atas penurunan modal musyarakah milik LKS Barokah dengan cara mengalihkan kepada mitra musyarakah lainnya (Husen) tersebut, oleh LKS Barokah sebagai mitra pasif melakukan jurnal:

Dr. Kas/Rekening syirkah	Rp.36.000.000,00
Cr. Investasi musyarakah	Rp.36.000.000,00

## MUSYARAKAH MENURUN

Salah satu jenis musyarakah adalah musyarakah menurun yaitu jika mitra aktif secara bertahap mengembalikan modal milik mitra pasif sehingga pada akhir akad seluruh modal musyarakah menjadi milik mitra aktif. Pengalihan modal musyarakah dari mitra pasif kepada mitra aktif atau pengembalian modal milik LKS Barokah sebagai mitra pasif oleh Husen sebagai mitra aktif dilakukan sesuai kesepakatan awal (jadwal pengembalian modal pada awal akad), sehingga diharapkan pada akhir akad seluruh modal musyarakah sudah menjadi milik Husen sebagai mitra aktif. Dalam **PSAK 106** tentang Akuntansi musyarakah diatur, mengatur akuntansi musyarakah menurun selama akad berlangsung (paragraf 31) sebagai berikut:

32. *Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian mitra aktif dan kerugian (apabila ada).*

### Contoh:

Tanggal 01 November 2008, LKS Barokah menerima kembali modal musyarakah sebesar Rp.25.000.000,00 dari Husen sebagai mitra aktif pengelola, dalam rangka pengalihan modal LKS Barokah ke Husen.

Atas pengalihan modal musyarakah kepada Husen sebagai mitra aktif, LKS Barokah sebagai mitra pasif melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening syirkah	Rp.25.000.000,00
Cr. Investasi musyarakah	Rp.25.000.000,00

## PENGAKUAN HASIL USAHA

Dalam **PSAK 106** tentang Akuntansi musyarakah, mengatur keuntungan atau kerugian musyarakah pada mitra pasif sebagai berikut:

*34. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.*

### PERLAKUAN HASIL USAHA MUSYARAKAH

Hasil usaha musyarakah dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada awal akad, dan bagi hasil yang diterima diakui sebagai pendapatan bagi hasil musyarakah. Sesuai karakternya hasil musyarakah baru diketahui setelah usaha berjalan dan sesuai realisasinya. Oleh karena itu jika pemilik modal (mitra pasif) sudah memastikan bagi hasilnya (dengan memberikan jadwal pembayaran nominal bagi hasil kepada pengelola) maka risiko sudah berada sepenuhnya pada mitra aktif pengelola, sehingga hal ini menghilangkan karakter atau makna musyarakah.

### Contoh:

Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, diperoleh bagi hasil sebesar Rp.5.000.000,00 dimana pembagian bagi hasil 30 untuk Hasan dan 70 untuk Bank Syariah. Jadi, porsi bagi hasil milik bank syariah adalah:  $70/100 \times \text{Rp.5.000.000,00} = \text{Rp.3.500.000,00}$

Apabila penerimaan pendapatan bagi hasil musyarakah – kas:

Dr. Kas / Rekening syirkah	Rp.3.500.000,00
Cr. Pendapatan bagi hasil musyarakah	Rp.3.500.000,00



## PENGAKUAN RUGI INVESTASI MUSYARAKAH

Musyarakah merupakan usaha yang dikelola bersama oleh pemilik modal dan sesuai ketentuan Fatwa DSN jika terjadi kerugian dibagi kepada masing-masing pemodal sesuai dengan besarnya kontribusi modal musyarakah yang diberikan.

### Contoh:

Jika misalnya dalam periode November terjadi kerugian sebesar Rp.1.000.000,00 maka kerugian yang ditanggung oleh LKS hanya sebesar porsi modal musyarakah yaitu sebesar  $60\% \times \text{Rp.1.000.000,00} = \text{Rp.600.000,00}$

Rugi investasi musyarakah dalam satu periode pelaporan. Pengakuan kerugian musyarakah

Dr. Kerugian musyarakah	Rp.600.000,00
Cr. Investasi musyarakah	Rp.600.000,00